



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN

PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

f

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan perizinan berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
2. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
9. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 2

Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMTSP diselenggarakan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, dan kewajiban; dan
- b. pertanggungjawaban pelayanan Perizinan termasuk persetujuan atau notifikasi pada sistem OSS, dan/atau penandatanganannya.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMTSP.

(2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi:

1. nomor induk berusaha untuk usaha risiko rendah;
2. sertifikat standar untuk usaha risiko menengah; dan
3. izin untuk usaha risiko tinggi.

b. Nonperizinan berusaha, meliputi:

1. persetujuan bangunan gedung;
2. sertifikat layak fungsi;
3. izin operasional puskesmas;
4. izin operasional klinik;
5. izin praktik dokter;
6. izin praktik bidan;
7. izin praktik perawat;
8. izin praktik radiografer;
9. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
10. izin praktik apoteker;
11. izin praktik tenaga teknis kefarmasian;
12. izin praktik tenaga gizi;
13. izin praktik tenaga teknis gigi dan mulut;
14. izin praktik terapis gigi dan mulut;
15. izin praktik tenaga sanitarian;
16. izin praktik fisioterapis;
17. izin praktik penata anestesi;
18. izin praktik terapi wicara;
19. izin kerja okupasi terapis;
20. izin kerja perekam medis;
21. izin kerja refraksionis optisien;
22. izin praktik elektromedis;
23. izin praktik psikolog klinis;
24. izin praktik akupuntur terapis;
25. izin praktik tenaga kesehatan tradisional;
26. izin praktik ortotis prostetis;
27. izin praktik okupasi terapis; dan
28. izin praktik ortesis prostetis.

- (3) Kepala DPMPTSP bertanggungjawab atas pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 5

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non-OSS berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS untuk Perizinan Non-OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mengembangkan sistem pendukung pelayanan Perizinan Non-OSS melalui aplikasi Perizinan Daerah, maka proses pelayanan dapat dilaksanakan secara manual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal suatu Perizinan dan Perizinan Non-OSS yang dikenakan retribusi Daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.

- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS atau dapat dilakukan secara manual.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Pasal 9

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan;
 - b. manfaat Perizinan bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.

- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 10

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, paling sedikit memuat:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan baik secara luring, dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 11

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

BAB IV
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 12

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Transmigrasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 343), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Transmigrasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 501), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 2 Februari 2022

| No | Pejabat Pengelola | Paraf |
|----|---------------------------|-------|
| 1. | Kepala Dinas PMPTSP | |
| 2. | Kepala Bagian Hukum | |
| 3. | Asisten Administrasi Umum | |
| 4. | Sekretaris Daerah | |
| 5. | Wakil Bupati | |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan 7 Februari 2022
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 756